DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

TANGGAL PENILAIAN; TANGGAL TANGGAL

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	:	
2	N I P	:	
3	Nomor seri Karpeg	:	
4	Tempat dan tanggal lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pendidikan Tertinggi	:	
7	Pangkat dan golongan ruang/tmt	:	
8	Jabatan fungsional dosen/tmt.	:	
9	Fakultas/jurusan	:	
10	Masa Kerja — Dalam jabatan terakhir	:	
11	Masa Kerja — Dalam pangkat terakhir	:	
12	Unit kerja	:	

II	UNSUR YANG DINILAI	Angka Kredit Menurut					
		Perguruan tinggi/Kopertis pengusul			Tim penilai		
		Lama	Baru	Jumlah	Lama	Baru	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. UNSUR UTAMA						
	A PENDIDIKAN						
	a Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ /sebutan/ijazah/akta		0	0			
	b Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ sebutan/ijazah/akta tambahan yang setingkat atau atau lebih tinggi di luar bidang limunya.		0	0			
	c Mengikuti pendidikan dan pelatihan funsional dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan dan Pelatihan (STTPL)		0	0			
	Sub Jumlah		0	0			
	B TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI						
	a MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN						
	1 Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membim-bing,menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan,bengkel/studio/ kebun percobaan/teknologi pengajaran dan lapangan		0	0			

	2 Membimbing seminar mahasiswa			0			
	3 Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN),Praktek Kerja Nyata (PKN), dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).		0	0			
	4 Membimbing dan ikut membimbing dalam mengha silkan laporan akhir studi/skripsi/thesis/disertasi		0	0			
	5 Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir			0			
	6 Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan		0	0			
	7 Mengembangkan program kuliah		0	0			
	8 Mengembangkan bahan pengajaran			0			
	9 Menyampaikan orasi ilmiah		0	0			
	10 Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi		0	0			
	11 Membeimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya		0	0			
	12 Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen		0	0			
	Sub Jumlah		0	0			
	b MELAKSANAKAN PENELITIAN						
	1 Menghasilkan karya ilmiah			0			
	2 Menerjemahkan/meyadur buku ilmiah		0	0			
	3 Mengedit/menyunting karya ilmiah		0	0			
	4 Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan		0	0			
	5 Membuat rancangan dan karya teknologi,						
	Rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra		0	0			
	Sub Jumlah		0	0			
	c MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
	1 Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan oeganiknya.		0	0			
	2 Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		0	0			
	3 Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat		0	0			
	4 Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan		0	0			
	5 Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipblukasikan		0	0			
	Sub Jumlah		0	0			
	II. UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN						
	1 Manjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi		0	0			

	2 Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintahan		0	0			
	3 Manjadi anggota organisasi profesi		0	0			
	4 Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintahan duduk dalam panitia antar lembaga		0	0			
	5 Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional		0 0	0 0			
	6 Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah		0	0			
	7 Mendapat tanda jasa/penghargaan		0	0			
	8 Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional		0	0			
	9 Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ humaniora.		0	0			
	Sub Jumlah		0	0			
JUMLAH			0	0			

III BAHAN YANG DINILAI

Nama : ….

NIP : ….

Jurusan/program studi

,…….

Rektor/Ketua ST/Direktur

Koordinator Kopertis Wilayah IV

……..

NIP.

IV PENDAPAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN

Telah memenuhi syarat angka kredit untuk kenaikkan jabatan/pangkat

menjadi : *)

Tmt. :

Jakarta,

Tim Penilai Pusat

Ketua

Keterangan :

*) Diisi sesuai usulannya

Misal : (Lektor Kepala; atau Pembina Tk.I (IV/b) atau Pembina Utama Muda (IV/c), Guru Besar